



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 113 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA PEMUTERAN KECAMATAN GEROKGAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PEMUTERAN KECAMATAN GEROKGAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak.

Pasal 3

Batas Wilayah Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Desa Sumberkima;
- b. batas sebelah utara : Laut Bali;
- c. batas sebelah timur : Desa Banyupoh; dan
- d. batas sebelah selatan : Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. batas wilayah bagian barat Desa Pemuteran dimulai dari TK 126 pada koordinat $114^{\circ} 37' 21.043''$ BT dan $8^{\circ} 10' 44.942''$ LS yang kemudian dilanjutkan ke arah utara menyusuri hutan sampai pada TK 127 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 22.380''$ BT dan $8^{\circ} 10' 15.732''$ LS. Dari TK 127 ke arah utara menyusuri hutan sampai pada TK 128 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 19.013''$ BT dan $8^{\circ} 10' 02.869''$ LS dan

berlanjut ke arah utara menyusuri hutan sampai pada TK 129 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 15.004''$ BT dan $8^{\circ} 09' 47.980''$ LS. Beranjak dari TK 129 ke arah utara menyusuri hutan sampai pada TK 130 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 11.227''$ BT dan $8^{\circ} 09' 37.856''$ LS dan berlanjut ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 131 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 16.443''$ BT dan $8^{\circ} 09' 15.607''$ LS. Menuju ke arah utara dari TK 131 menyusuri sungai sampai pada TK 132 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 20.164''$ BT dan $8^{\circ} 08' 59.255''$ LS dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 133 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 24.581''$ BT dan $8^{\circ} 08' 49.272''$ LS. Kemudian dari TK 133 kembali ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 138 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 29.544''$ BT dan $8^{\circ} 08' 36.979''$ LS dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 137 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 32.015''$ BT dan $8^{\circ} 08' 22.246''$ LS. Dari TK 137 ke arah barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 136 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 25.363''$ BT dan $8^{\circ} 08' 07.510''$ LS dan berlanjut ke arah barat laut sampai pada TK 135 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 19.162''$ BT dan $8^{\circ} 07' 56.105''$ LS. Kemudian dari TK 135 masih ke arah barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 134 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 14.378''$ BT dan $8^{\circ} 07' 45.849''$ LS dan berlanjut ke utara sampai pada TK 121 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 16.170''$ BT dan $8^{\circ} 07' 45.236''$ LS. Masih menyusuri jalan ke arah utara dari TK 121 sampai pada TK 122 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 17.317''$ BT dan $8^{\circ} 07' 43.170''$ LS, derlanjut ke arah utara sampai pada TK 123 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 15.677''$ BT dan $8^{\circ} 07' 37.889''$ LS dan berakhir ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 124 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 15.658''$ BT dan $8^{\circ} 07' 37.338''$ LS;

- b. batas wilayah bagian utara Desa Pemuteran dimulai dari TK 124 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 15.658''$ BT dan $8^{\circ} 07' 37.338''$ LS yang merupakan batas wilayah Desa Pemuteran dengan Desa Sumberkima dan Laut Bali. Dari TK 124 ke arah timur menyusuri garis pantai sampai pada TK 153

dengan koordinat $114^{\circ} 40' 38.079''$ BT dan $8^{\circ} 08' 48.626''$ LS yang merupakan batas wilayah Desa Pemuteran dengan Desa Banyupoh dan Laut Bali;

- c. batas wilayah bagian timur dimulai dari TK 153 dengan Koordinat ($114^{\circ} 40' 38.079''$ BT dan $8^{\circ} 08' 48.626''$ LS) yang terletak di Desa Pemuteran dan Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Selanjutnya ke arah selatan dari TK 153 menyusuri jalan pinggir hutan sampai pada TK 152 dengan koordinat ($114^{\circ} 40' 43.932''$ BT dan $8^{\circ} 09' 05.584''$ LS) dan berlanjut ke arah selatan sampai pada TK 151. Beranjak dari TK 151 ke arah barat daya menyusuri jalan pinggir hutan sampai pada TK 150 dengan koordinat $114^{\circ} 40' 24.658''$ BT dan $8^{\circ} 09' 37.966''$ LS dan berlanjut ke arah selatan menyusuri jalan pinggir hutan sampai pada TK 149 dengan koordinat $114^{\circ} 40' 22.649''$ BT dan $8^{\circ} 09' 58.388''$ LS. Kemudian dari TK 149 ke arah barat daya sampai pada TK 148 dengan koordinat $114^{\circ} 40' 10.477''$ BT dan $8^{\circ} 10' 07.460''$ LS dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri jalan pinggir hutan sampai pada TK 147. Selanjutnya dari TK 147 ke arah barat menyusuri jalan pinggir hutan sampai pada TK 146 dengan koordinat hutan dan berlanjut ke arah selatan menyusuri hutan sampai pada TK 145. Beranjak dari TK 145 ke arah selatan menyusuri hutan sampai pada TK 144 dengan koordinat $114^{\circ} 39' 21.532''$ BT dan $8^{\circ} 10' 54.656''$ LS dan berlanjut ke arah selatan menyusuri hutan sampai pada TK 143 dengan koordinat $114^{\circ} 39' 17.982''$ BT dan $8^{\circ} 11' 22.268''$ LS. Kemudian dari TK 143 ke arah selatan menyusuri hutan sampai pada TK 142 dengan koordinat $114^{\circ} 39' 06.458''$ BT dan $8^{\circ} 11' 34.624''$ LS dan berlanjut ke arah selatan menyusuri hutan sampai pada TK 141. Dari TK 141 ke arah selatan menyusuri hutan sampai pada TK 140 dengan koordinat $114^{\circ} 38' 55.036''$ BT dan $8^{\circ} 12' 30.236''$ LS yang berlanjut ke arah selatan sampai pada TK 139 dengan koordinat $114^{\circ} 38' 54.809''$ BT dan $8^{\circ} 12' 46.580''$ LS dan masih menyusuri hutan ke arah selatan sampai pada TK 039 dengan koordinat $114^{\circ} 38' 45.237''$ BT dan $8^{\circ} 13'$

11.222" LS yang merupakan batas wilayah Desa Pemuteran dengan Desa Banyupoh, Kabupaten Jembrana, dan Desa Sumberkima; dan

- d. batas wilayah bagian selatan Desa Pemuteran dimulai dari TK 039 yang berlanjut ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 116 dengan koordinat ($114^{\circ} 38' 33.530''$ BT dan $8^{\circ} 12' 44.933''$ LS). Dari TK 116 ke arah barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 117 dan berlanjut ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 118. Beranjak dari TK 118 kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 119 dengan koordinat $114^{\circ} 38' 03.748''$ BT dan $8^{\circ} 11' 21.488''$ LS dan berlanjut ke arah barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 120 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 46.239''$ BT dan $8^{\circ} 11' 06.120''$ LS. dari TK 120 ke arah barat laut menyusuri hutan sampai pada TK 125 dengan koordinat $114^{\circ} 37' 34.418''$ BT dan $8^{\circ} 10' 59.250''$ LS dan berlanjut ke arah barat laut sampai pada TK 126 dengan koordinat ($114^{\circ} 37' 21.043''$ BT dan $8^{\circ} 10' 44.942''$ LS).

Pasal 5

Peta Batas Desa Pemuteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 31 Desember 2018

✓ BUPATI BULELENG,

✓ PUTU AGUS SURADNYANA ✓

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 31 Desember 2018

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 114

